



PUTUSAN

Nomor 169/Pid.B/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 1. N a m a        | : SURYADANA BIN SAIDI;  |
| 2. Tempat lahir   | : Tatah Layap;  |
| 3. Umur/Tgl lahir | : 20 Tahun / 7 Maret 2004;  |
| 4. Jenis kelamin  | : Laki- laki;   |
| 5. Kebangsaan     | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal | : Tatah Layap RT.004 RW.002 Desa Tatah Layap Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan; |
| 7. A g a m a      | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan      | : Pelajar/Mahasiswa;  |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 169/Pid.B/2024/PN Mtp tanggal 19 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2024/PN Mtp tanggal 19 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 21 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SURYADANA Bin SAIDI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke - 5 KUHP** sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SURYADANA Bin SAIDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah kotak proyektor Epson dengan nomor EB – E8500;
  - 2) 2 (dua) buah kotak Laptop merk Axio.

**Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD MIRJAUL MUNIR Bin ABDUL MULKI**

  - 1.1 (satu) buah Tang merk Tekiro;
  - 2) 1 (satu) buah Kunci Inggris merk Diamond.

**Dirampas untuk Dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM–088/MARTA/Eoh.2/07/2024 tertanggal 4 Juli 2024, yang isinya adalah sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SURYADANA Bin SAIDI pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Madrasah Aliyah Darul Imad yang beralamat di Jalan Qubah Sari RT.003 RW.001 Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura telah ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 23.30 Wita, Terdakwa berangkat menuju Madrasah Aliyah Darul Imad dengan tujuan untuk melakukan pencurian. Kemudian Terdakwa dan Sdr. RIPA'I sampai di Madrasah Aliyah Darul Imad. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam bangunan dengan cara membongkar pintu dan jendela sekolah menggunakan 1 (satu) buah kunci inggris merk DIAMOND dan 1 (satu) buah tang merk TEKIRO. Kemudian Terdakwa memasuki ruang guru dan Terdakwa mencari barang berharga di dalam ruang guru. Akan tetapi belum sempat Terdakwa mengambil barang berharga, tiba-tiba tiga orang laki-laki masuk ke dalam ruang guru lalu Terdakwa spontan bersembunyi di balik meja ruang guru. Kemudian tiga orang laki-laki tersebut menemukan Terdakwa untuk selanjutnya diserahkan ke Polsek Kertak Hanyar.

Bahwa aksi Terdakwa dalam melakukan pencurian di Madrasah Aliyah Darul Imad terekam CCTV sekolah.

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak selesai bukan karena kehendak diri Terdakwa, akan tetapi karena ketahuan oleh pihak sekolah Madrasah Aliyah Darul Imad.

Sebelumnya pada bulan Desember 2023 Terdakwa pernah melakukan pencurian 2 (dua) unit laptop merk AXIO, 1 (satu) unit merk LENOVO, dan 1 (satu) buah proyektor merk EPSON milik Madrasah Aliyah Darul Imad. Bahwa barang bukti tersebut sudah Terdakwa jual.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP**.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SURYADANA Bin SAIDI pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Madrasah Aliyah Darul Imad yang beralamat di Jalan Qubah Sari RT.003 RW.001 Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura telah **melakukan percobaan untuk mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 23.30 Wita, Terdakwa berangkat menuju Madrasah Aliyah Darul Imad dengan tujuan untuk melakukan pencurian. Kemudian Terdakwa dan Sdr. RIPA'I sampai di Madrasah Aliyah Darul Imad. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam bangunan dengan cara membongkar pintu dan jendela sekolah menggunakan 1 (satu) buah kunci inggris merk DIAMOND dan 1 (satu) buah tang merk TEKIRO. Kemudian Terdakwa memasuki ruang guru dan Terdakwa mencari barang berharga di dalam ruang guru. Akan tetapi belum sempat Terdakwa mengambil barang berharga, tiba-tiba tiga orang laki-laki masuk ke dalam ruang guru lalu Terdakwa spontan bersembunyi di balik meja ruang guru. Kemudian tiga orang laki-laki tersebut menemukan Terdakwa untuk selanjutnya diserahkan ke Polsek Kertak Hanyar.

Bahwa aksi Terdakwa dalam melakukan pencurian di Madrasah Aliyah Darul Imad terekam CCTV sekolah.

Bahwa Terdakwa belum sempat mengambil barang milik Madrasah Aliyah Darul Imad.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Mtp



1. **Saksi Muhammad Mirjaul Munir Bin Abdul Mulki**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : .

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar 02.00 wita di Madrasah Ahliyah Darul Imad di Jalan Qubah Sari Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar telah terjadi pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi dipanggil oleh Kepala Sekolah dan di area sekolah tersebut sudah rame berkumpul disekolahan tersebut karena sekitar jam 04.00 wita pelaku pencurian sudah diamankan warga sekitar;
- Bahwa awalnya saksi mendengar sekitar 02.00 wita kepala sekolah dan mengecek CCTV sekitar sekolah Mandrasah Aliyah Darul Imad kemudian salah satu CCTV terputar tidak seperti posisi yang awal kemudian langsung mengecek CCTV yang lain dan merekam di ruangan guru ada orang yang dicurigai melakukan pencurian di sekolah tersebut kemudian kepala sekolah mengabari guru – guru terdekat untuk menggrebek orang tersebut kemudian pukul 04.00 wita saksi bangun dari tidur dan saksi keluar dari rumah kemudian kepala sekolah datang dan mengabari bahwa di Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Banjar bahwa Terdakwa sudah diamankan warga.
- Bahwa tidak ada barang berharga yang sempat dicuri oleh Terdakwa karena sebelum aksi pencurian Terdakwa selesai, Terdakwa sudah ketahuan oleh Saksi Ahmad Dasuki dan Saksi Muhammad Sa'duddin serta warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa sempat mengambil beberapa uang receh dan dimasukkan ke dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan barang – barang yang rusak setelah Terdakwa melakukan pencurian tersebut ialah pintu ruangan guru rusak karena dicongkel dan jendela rusak karena dicongkel oleh Terdakwa;
- Bahwa orang tersebut yang tertangkap oleh warga sekitar di Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Banjar sama dengan rekaman CCTV di sekolah Madrasah Aliyah Darul Imad kemudian melihat pintu dan jendela disekolahan Madrasah Aliyah Darul Imad rusak dibongkar;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang hilang berupa 2 (dua) unit laptop merk Axio dan 1 (satu) unit Proyektor merk Epson;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui karena setelah terjadi pencurian tersebut jendela dan pintu sudah dirusak secara paksa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pelaku pencurian yang terdahulu adalah Terdakwa yang melakukan pencurian di Madrasah Aliyah Darul Imad dan Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Banjar pada saat ini;
- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang dialami pihak sekolah sekitar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**2. Saksi Ahmad Dasuki Bin Muhammad Baihaki** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai Kepala Madrasah di Madrasah Aliyah Swasta Darul Imad Jalan Qubah Sari Raya Rt.03 Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar.
- Bahwa pada hari Rabu, 08 Mei 2024 sekitar jam 01.30 Wita saksi melihat melalui CCTV Madrasah Aliyah Swasta Darul Imad bahwa terlihat CCTV di teras kantin tiba – tiba terputar lalu saksi cek CCTV yang lain dan terlihat seorang laki – laki masuk keruang guru sedang mencari barang – barang namun tidak ada barang berharga kemudian seorang laki – laki tersebut keluar ruangan dan tidak terpantau CCTV lagi, mendapati hal tersebut saksi menghubungi Saksi Muhammad Sa'duddin dan warga setempat mengecek ke Madrasah Aliyah Swasta Darul Imad namun seorang laki – laki tersebut sudah tidak ada lalu kami curiga seorang laki – laki tersebut berada di Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Banjar kemudian setelah dilakukan pencarian didapati seorang laki – laki sedang bersembunyi di pojok ruang guru di Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Banjar dengan tubuhnya ditutupi sajadah dan bantal lalu setelah diinterogasi adalah Terdakwa dan juga telah melakukan pencurian di Madrasah Aliyah Swasta Darul Imad namun tidak ada barang berharga kemudian Aparat Desa menghubungi Pihak Polsek Kertak Hanyar lalu Terdakwa diamankan oleh Polsek Kertak Hanyar.
- Bahwa Terdakwa sempat mengambil beberapa uang receh dan dimasukkan ke dalam kantong celana Terdakwa.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Mtp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada barang yang dicuri oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wita namun sebelumnya telah terjadi kehilangan diantaranya:
  - o Tahun 2023 = 3 (tiga) unit Laptop merk AXIO dan 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO telah hilang di ruang Laboratorium
  - o Januari 2024 = 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg dan 1 (satu) kardus mie instan di kantin
  - o Maret 2024 = 2 (dua) unit Proyektor telah hilang di ruang guru
  - o April 2024 = 1 (satu) unit Proyektor telah hilang di ruang Kepala Sekolah. Dan beberapa kehilangan lainnya hingga 9 (sembilan) kali kehilangan.
- Bahwa saksi menerangkan dengan cara merusak pintu dan jendela ruang guru.
- Bahwa pada saat diamankan oleh warga bahwa sebelumnya memang pernah melakukan pencurian di Madrasah Aliyah Swasta Darul Imad dimana Terdakwa mencuri 2 (dua) buah kotak Laptop merk AXIO dan 1 (satu) buah kotak Proyektor merk EPSON dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terlihat ada kerusakan pada pintu dan jendela ruang Laboratorium, ruang Kepala Sekolah dan Ruang Guru;
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi ketahui melalui CCTV, Terdakwa seorang diri saat melakukan pencurian namun dari pengakuan Terdakwa bahwa dirinya bersama orang lain dengan peran orang lain tersebut mengantarkan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan total kerugian yang diakibatkan oleh pencurian yang dilakukan Terdakwa yaitu Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Tanggapan Terdakwa Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membenarkan telah melakukan pencurian di Madrasah Aliyah Darul Imad sebanyak 9 (sembilan) kali, Terdakwa hanya melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut:

- Bahwa yang pertama bersama teman Terdakwa yaitu Sdr. Rifa'i, Terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) buah laptop merk Axio dan 1 (satu) buah proyektor Epson. Terhadap barang-barang tersebut Terdakwa jual 1 (satu) buah laptop merk Axio seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah laptop merk Axio seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyektor Epson seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang kedua Terdakwa tidak jadi mencuri dikarenakan hujan deras.;
- Bahwa yang ketiga pada saat Terdakwa ditangkap.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**3. Saksi Muhammad Sa'duddin Bin Saktani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wita sekitar jam 01.30 wita saksi ditelpon oleh kepala sekolah Madrasah Aliyah Darul Imad bahwa kepala sekolah melihat CCTV di sekolah Madrasah Aliyah Darul Imad ada seseorang yang melakukan pencurian dan salah satu CCTV yang ada disekolahan tersebut diputar kemudian saksi, pihak sekolahan dan warga sekitar mendatangi ke sekolah tersebut untuk mencek di area sekolahan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan sekitar jam 01.30 wita saksi ditelpon oleh kepala sekolah Madrasah Aliyah Darul Imad bahwa kepala sekolah melihat CCTV di sekolah Madrasah Aliyah Darul Imad ada seseorang yang melakukan pencurian dan salah satu CCTV yang ada disekolahan tersebut diputar kemudian saksi, pihak sekolahan dan warga sekitar mendatangi ke sekolah tersebut untuk mencek di area sekolahan tersebut kemudian saksi bersama pihak sekolah dan warga sekitar mencek di area sekolahan Madrasah Aliyah Darul Imad sudah tidak ada lagi kemudian sekitar jam 03.00 wita saksi bersama pihak sekolah dan warga sekitar menyisir ke sekolahan sebelah yaitu Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Banjar mencek semua ruangan di sekolahan tersebut tidak ada kemudian membuka salah satu ruangan guru dan mencari keberadaan orang tersebut setelah 15 menit berlalu salah satu guru mendapatkan seseorang yang bersembunyi dibawah meja dan menutupi sejadah yaitu Terdakwa kemudian pihak sekolah menanyakan kepada Terdakwa bersama siapa melakukan pencurian kemudian Terdakwa mengaku dia melakukan ini sendiri dan satu orang yang mengantarkan Terdakwa ke sekolahan saksi lupa namanya kemudian Sekdes menelpon pihak kepolisian.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Mtp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat tertangkapnya Terdakwa sendirian di ruangan guru tersebut setelah ditanyakan kepada Terdakwa dia mengaku bahwa dia diantar oleh temannya namun saksi lupa namanya kemudian dia mengaku diberitahu temannya yang bernama sdr RAFII dan Saksi Mahli yang memberi tahu kepada Terdakwa dimana titik yang ada CCTV yang ada di sekolahan Madrasah Aliyah Darul Imad dan Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Banjar;
- Bahwa Terdakwa sempat mengambil beberapa uang receh dan dimasukkan ke dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa barang – barang yang rusak setelah Terdakwa melakukan pencurian tersebut ialah pintu ruangan guru rusak karena dicongkel dan jendela rusak karena dicongkel oleh Terdakwa;
- Bahwa orang tersebut yang tertangkap oleh warga sekitar di Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Banjar sama dengan rekaman CCTV di sekolah Madrasah Aliyah Darul Imad kemudian melihat pintu dan jendela disekolahan Madrasah Aliyah Darul Imad rusak dibongkar;
- Bahwa sebelumnya pernah terjadi pencurian dan barang berupa 2 (dua) unit Proyektor hilang pada bulan maret, 1 (satu) unit Proyektor hilang pada bulan April, 3 (tiga) unit Laptop merk Axio 1 (satu) unit laptop merk Lenovo hilang pada tahun 2023 namun Terdakwa mengaku dia mengambil cuman 3 (tiga) unit Laptop, 1 (satu) buah tabung gas hilang bulan januari;
- Bahwa saksi mengetahui karena setelah terjadi pencurian tersebut jendela dan pintu di lab sekolahan Madrasah Aliyah Darul Imad sudah dirusak secara paksa ;
- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang dialami pihak sekolah sekitar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Rabu, 8 Mei 2024 sekitar jam 02.30 Wita Terdakwa diamankan oleh warga dikarenakan Terdakwa ketahuan mencuri barang di ruang guru di Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Banjar Jalan Qubah Sari Raya Rt.02 Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar kemudian Terdakwa dibawa oleh pihak Kepolisian ke Kantor Polsek Kertak Hanyar;

- Bahwa Terdakwa tidak berhasil melakukan pencurian dan tidak mendapatkan barang di Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Banjar Jalan Qubah Sari Raya Rt.02 Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar dikarenakan Terdakwa tertangkap tangan oleh Saksi Ahmad Dasuki dan Saksi Muhammad Sa'duddin serta warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan cara membongkar jendela ruangan menggunakan kunci inggris dan tang kemudian memanjat masuk melalui jendela tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa, 7 Mei 2024 sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa chat melalui Whatsapp Sdr Ripa'i mengajaknya untuk mencuri barang di Sekolah kemudian sekitar jam 23.30 Wita Terdakwa dijemput Sdr Ripa'i lalu tiba di TKP pada hari Rabu, 08 Mei 2024 sekitar jam 01.00 Wita lalu Terdakwa melakukan aksi pencurian tersebut sendirian di ruang guru Madrasah Aliyah Swasta Darul Imad Desa Taibah Raya Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar namun tidak ada barang berharga di Madrasah tersebut lalu Terdakwa melanjutkan mencuri ke ruang guru Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Banjar Jalan Qubah Sari Raya Rt.02 Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar saat mencari barang berharga di ruang tersebut saya ketahuan dan diamankan oleh warga setempat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sdr Ripa'i mengantar Terdakwa ke Madrasah Aliyah Darul Imad;
- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) buah kunci inggris merk Diamond dan 1 (satu) buah tang merk TEKIRO yang Terdakwa pergunakan sebagai alat untuk membongkar pintu dan jendela di Madrasah Aliyah Swasta Darul Imad Desa Taibah Raya Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar dan Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Banjar Jalan Qubah Sari Raya Rt.02 Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar.
- Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut:
  - Bahwa yang pertama bersama teman Terdakwa yaitu Sdr. RIFA'I, Terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) buah laptop merk Axio dan 1 (satu) buah proyektor Epson. Terhadap barang-barang tersebut Terdakwa jual 1 (satu) buah laptop merk Axio seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah laptop merk Axio seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyektor Epson seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Yang kedua Terdakwa tidak jadi mencuri dikarenakan hujan deras;
- Yang ketiga pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak proyektor Epson dengan nomor EB – E8500;
- 2 (dua) buah kotak Laptop merk Axio;
- 1 (satu) buah Tang merk Tekiro;
- 1 (satu) buah Kunci Inggris merk Diamond;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Penuntut umum telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, didapati fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, 8 Mei 2024 sekitar jam 02.30 Wita Terdakwa diamankan oleh warga dikarenakan Terdakwa ketahuan mencuri barang di ruang guru di Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Banjar Jalan Qubah Sari Raya Rt.02 Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar kemudian Terdakwa dibawa oleh pihak Kepolisian ke Kantor Polsek Kertak Hanyar;
- Bahwa Terdakwa tidak berhasil melakukan pencurian dan tidak mendapatkan barang di Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Banjar Jalan Qubah Sari Raya Rt.02 Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan Terdakwa tertangkap tangan oleh Saksi Ahmad Dasuki dan Saksi Muhammad Sa'duddin serta warga sekitar;

- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan cara membongkar jendela ruangan menggunakan kunci inggris dan tang kemudian memanjat masuk melalui jendela tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa, 7 Mei 2024 sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa chat melalui Whatsapp Sdr Ripa'i mengajaknya untuk mencuri barang di Sekolah kemudian sekitar jam 23.30 Wita Terdakwa dijemput Sdr Ripa'i lalu tiba di TKP pada hari Rabu, 08 Mei 2024 sekitar jam 01.00 Wita lalu Terdakwa melakukan aksi pencurian tersebut sendirian di ruang guru Madrasah Aliyah Swasta Darul Imad Desa Taibah Raya Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar namun tidak ada barang berharga di Madrasah tersebut lalu Terdakwa melanjutkan mencuri ke ruang guru Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Banjar Jalan Qubah Sari Raya Rt.02 Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar saat mencari barang berharga di ruang tersebut saya ketahuan dan diamankan oleh warga setempat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sdr Ripa'i mengantar Terdakwa ke Madrasah Aliyah Darul Imad;
- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) buah kunci inggris merk Diamond dan 1 (satu) buah tang merk TEKIRO yang Terdakwa pergunakan sebagai alat untuk membongkar pintu dan jendela di Madrasah Aliyah Swasta Darul Imad Desa Taibah Raya Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar dan Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Banjar Jalan Qubah Sari Raya Rt.02 Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar.
- Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut:
  - Bahwa yang pertama bersama teman Terdakwa yaitu Sdr. RIFA'I, Terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) buah laptop merk Axio dan 1 (satu) buah proyektor Epson. Terhadap barang-barang tersebut Terdakwa jual 1 (satu) buah laptop merk Axio seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah laptop merk Axio seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah proyektor Epson seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
  - Yang kedua Terdakwa tidak jadi mencuri dikarenakan hujan deras;
  - Yang ketiga pada saat Terdakwa ditangkap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang dialami pihak sekolah sekitar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, yakni :

Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Subsidaire : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, kata barangsiapa apabila mengacu pada doktrin hukum pidana pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Mtp



terjadinya kesalahan mengenai orang atau *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa yang bernama **Terdakwa Suryadana Bin Saidi** dalam perkara ini, Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah merupakan orang-perorangan karenanya Terdakwa masuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Dengan mengambil sesuatu barang*” adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada di bawah kekuasaan orang yang mengambil/melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain*” adalah bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut bukan kepunyaan Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya melainkan milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik padahal bukan pemiliknya, dan dilakukan tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, 8 Mei 2024 sekitar jam 02.30 Wita Terdakwa diamankan oleh warga dikarenakan Terdakwa ketahuan mencuri barang di ruang guru di Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Banjar Jalan Qubah Sari Raya Rt.02 Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar kemudian Terdakwa dibawa oleh pihak Kepolisian ke Kantor Polsek Kertak Hanyar;
- Bahwa Terdakwa tidak berhasil melakukan pencurian dan tidak mendapatkan barang di Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Banjar Jalan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qubah Sari Raya Rt.02 Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar dikarenakan Terdakwa tertangkap tangan oleh Saksi Ahmad Dasuki dan Saksi Muhammad Sa'duddin serta warga sekitar;

- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan cara membongkar jendela ruangan menggunakan kunci inggris dan tang kemudian memanjat masuk melalui jendela tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa, 7 Mei 2024 sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa chat melalui Whatsapp Sdr Ripa'i mengajaknya untuk mencuri barang di Sekolah kemudian sekitar jam 23.30 Wita Terdakwa dijemput Sdr Ripa'i lalu tiba di TKP pada hari Rabu, 08 Mei 2024 sekitar jam 01.00 Wita lalu Terdakwa melakukan aksi pencurian tersebut sendirian di ruang guru Madrasah Aliyah Swasta Darul Imad Desa Taibah Raya Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar namun tidak ada barang berharga di Madrasah tersebut lalu Terdakwa melanjutkan mencuri ke ruang guru Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Banjar Jalan Qubah Sari Raya Rt.02 Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar saat mencari barang berharga di ruang tersebut saya ketahuan dan diamankan oleh warga setempat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sdr Ripa'i mengantar Terdakwa ke Madrasah Aliyah Darul Imad;
- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) buah kunci inggris merk Diamond dan 1 (satu) buah tang merk TEKIRO yang Terdakwa pergunakan sebagai alat untuk membongkar pintu dan jendela di Madrasah Aliyah Swasta Darul Imad Desa Taibah Raya Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar dan Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Banjar Jalan Qubah Sari Raya Rt.02 Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar.
- Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut:
  - Bahwa yang pertama bersama teman Terdakwa yaitu Sdr. RIFA'I, Terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) buah laptop merk Axio dan 1 (satu) buah proyektor Epson. Terhadap barang-barang tersebut Terdakwa jual 1 (satu) buah laptop merk Axio seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah laptop merk Axio seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah proyektor Epson seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
  - Yang kedua Terdakwa tidak jadi mencuri dikarenakan hujan deras;
  - Yang ketiga pada saat Terdakwa ditangkap;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang dialami pihak sekolah sekitar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang dialami pihak sekolah sekitar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa yang diartikan membongkar ialah mengadakan perusakan, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela, dan sebagainya. Dalam hal ini harus ada sesuatu yang rusak, pecah dan sebagainya sedangkan arti memanjat ada dalam Pasal 99 KUHP, yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyebrangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup dan yang dimaksud dengan anak kunci palsu ada dalam Pasal 100 KUHP, yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci dan yang dimaksud “perintah palsu” ialah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib padahal tidak asli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pakaian palsu ialah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu. Misalkan seorang pencuri yang mengenakan pakaian seragam polisi, dapat masuk ke dalam gudang seseorang, kemudian mencuri barang. Yang dimaksudkan pakaian palsu disini tidak saja pakaian jabatan pemerintah, tetapi boleh juga pakaian seragam perusahaan swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan cara membongkar jendela ruangan menggunakan kunci inggris dan tang kemudian memanjat masuk melalui jendela tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu“ ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak proyektor Epson dengan nomor EB – E8500;
- 2 (dua) buah kotak Laptop merk Axio;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan milik dari Saksi Muhammad Mirjaul Munir Bin Abdul Mulki yang bukan merupakan hasil dari tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut di kembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Muhammad Mirjaul Munir Bin Abdul Mulki;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Tang merk Tekiro;
- 1 (satu) buah Kunci Inggris merk Diamond;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sehingga

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi perbuatannya tersebut sehingga terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Madrasah Aliyah Darul Imad ;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suryadana Bin Saidi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak proyektor Epson dengan nomor EB – E8500;
- 2 (dua) buah kotak Laptop merk Axio;

**Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Mirjaul Munir Bin Abdul Mulki;**

- 1 (satu) buah Tang merk Tekiro;
- 1 (satu) buah Kunci Inggris merk Diamond;

**Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari **Selasa** tanggal **20 Agustus 2024** oleh

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**GT. Risna Mariana, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.**, dan **Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari **Selasa tanggal 27 Agustus 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dian Yustitia, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **Elita Inas Putrihartiwi, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.**

**GT. Risna Mariana, S.H.**

**Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum**

Panitera Pengganti,

**Dian Yustitia, S.H.**